

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup salah satu merupakan variable pokok di dalam kehidupan manusia. Dinamika kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup yang menopang segala aktifitas dan kebutuhan manusia. Negara dalam hal ini melindungi dan menjamin secara konstitusional hak atas lingkungan hidup, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1), bahwa setiap orang berhak secara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>

Revolusi industri menyebabkan negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia terus memacu pertumbuhan industri di negaranya, karena dianggap sebagai salah satu jaminan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebab dianggap dapat meningkatkan pendapatan negara dan mampu memecahkan masalah pengangguran. Tidak dipungkiri sektor industri memang memberikan sedikit pencerahan terhadap perekonomian Indonesia, namun tingginya pembangunan industri juga dapat mengancam lingkungan dan masyarakat jika tidak diiringi dengan usaha pencegahan perusakan lingkungan. Oleh sebab itu pemerintah memberlakukan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang

---

<sup>1</sup> Nixon Randy Sinaga, Abdul Aziz Nasihuddin dan Sri Hartini, "Tinjauan Yuridis Penyusunan Amdal pada Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Soedirman Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 258.

tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>2</sup>

UU PPLH menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum harus ditingkatkan, hukum harus mampu menjelaskan kriteria baku dari pada kerusakan lingkungan hidup. Karena kasus kerusakan lingkungan hidup oleh limbah industri/perusahaan lebih disebabkan oleh pemahaman terhadap batas kerusakan dan dampak yang ditimbulkan tidak diantisipasi oleh ketentuan atau undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disempurnakan ini diharapkan semua permasalahan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas, para pelaku dapat dikenakan pidana setimpal dengan perbuatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, dan Mochamad Rozikin, “Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT. Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)”, *Jurnal Administrasi Publik, (JAP)*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 161.

<sup>3</sup> Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 18, 2011, 445.

Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif.<sup>4</sup>

Pencegahan- pencegahan tersebut tidak terlepas dari adanya masalah-masalah lingkungan seperti: penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species (jenis) tertentu. Kompleksitas permasalahan tersebut apabila tidak terakomodir oleh norma, maka akan memberikan kerugian semata terhadap lingkungan.<sup>5</sup>

Bentuk salah satu upaya preventif yang dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap pelaku industri untuk memenuhi pengurusan izin lingkungan dengan menyertakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai syarat pengurusan izin.<sup>6</sup>

Kebersihan pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup melalui implementasi instrument lingkungan hidup. UKL-UPL merupakan suatu instrument yang diharapkan dapat menjadi pencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

---

<sup>4</sup> Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1

<sup>5</sup> Arief Hidayat, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 68.

<sup>6</sup> Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, dan Mochamad Rozikin, *Op.Cit*, hlm. 162.

hidup, dimana dalam penerapannya UKL-UPL merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.<sup>7</sup>

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, peraturan perundang-undangan untuk lingkungan hidup diantaranya melalui diantaranya UUPPLH, kemudian terdapat Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.2 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.2 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan berisikan “Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi:

1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib UKL-UPL; dan/atau
2. Termasuk jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib amdal.

---

<sup>7</sup> Victorina Tutiana Kambuaya, Anton S. Sinery, dan Max J. Tokede, “Realisasi Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) di Kota Sorong”, *Cassowary*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 102.

Penjelasan bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu jenis kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, dengan kriteria skala/besaran yaitu Luas Lahan di bawah 5 hektar atau luas bangunan di bawah 10.000m<sup>2</sup>. Rumah Sakit Akademik UGM di bangun di atas tanah seluas 44.637m<sup>2</sup> dan luas total kapling bangunan 9.282,5 m<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya dengan luas tanah dan bangunan RSA UGM tersebut telah masuk kriteria kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL. RS Akademik UGM punya UKL/UPL, namun belum diketahui pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul tentang **“Implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja hambatan dan solusi implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman?

---

<sup>8</sup> Admin, “Sejarah Rumah Sakit Akademik UGM”, <https://rsa.ugm.ac.id/id/sejarah-rs-akademik-ugm-yogyakarta/#:~:text=RS%20UGM%20dibangun%20diatas%20tanah,8%20%25%20dari%20luas%20tanah>), diakses pada tanggal 8 September 2022.

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman; dan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi implementasi UKL- UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan kajian bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui dokumen lingkungan UKL-UPL.
- b. Bagi masyarakat terkhusus pada pasien, dokter dan jajaran staf pada Rumah Sakit Akademik UGM, agar menjadi dokumen pendukung

serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum di bidang hukum lingkungan terkait UKL-UPL sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Dokumen UKL dan UPL Dalam Pengelolaan Limbah Cair di RSUD Muhammadiyah Wonogiri”.

Nama	: Setio Sadono
NPM	: 03.410.457
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana implementasi dokumen UKL dan UPL dalam pengelolaan limbah cair di RSUD Muhammadiyah Wonogiri?
- b. Apakah implementasi dokumen UKL dan UPL yang disusun RSUD Muhammadiyah Wonogiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Perbedaan antara Setio Sadono dan penulis adalah Setio Sadono lebih fokus penelitian pada implementasi dokumen UKL dan UPL dalam pengelolaan limbah cair di RSUD Muhammadiyah Wonogiri, sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Mmangun Sumarso Wonogiri”.

Nama : Bagas Prasetyo Utomo

NPM : E0007259

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri?



- b. Apakah pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Perbedaan antara Bagas Prasetyo Utomo dan penulis adalah Bagas Prasetyo Utomo lebih fokus pada Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri, sedangkan penulis lebih fokus pada implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

3. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kota Yogyakarta”.

Nama : Arcenius Emanuel Rango

NPM : 170512679

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kota Yogyakarta?

b. Apa saja hambatan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kota Yogyakarta?

Perbedaan antara Adhitya Pradipta dan penulis adalah Arcenius Emanuel Rango lebih fokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis lebih fokus pada implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Implementasi**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan.<sup>9</sup>

### **2. UKL-UPL**

UKL-UPL menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.2 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan yaitu rangkaian proses Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan

---

<sup>9</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Implementasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### 3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUPPLH berisikan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

### 4. Rumah Sakit Akademik UGM

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yaitu rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat Pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Penelitian ini yang akan difokuskan pada Rumah Sakit Akademik UGM.

## **G. Metodologi Penelitian Hukum**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber untuk mendapatkan data primer yang

ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum empiris adalah :

- a. Data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden dan/atau narasumber.
- b. Data sekunder
  - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan atau putusan, yaitu:
    - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    - b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - c) Undang Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
    - d) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - e) Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
    - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  - h) Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.2 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan;
  - i) Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - j) Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tertanggal 4 September 2015 Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan website yang memiliki hubungan dengan implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjukkan ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian

penulis. Contohnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis terletak di Rumah Sakit Akademik UGM.


#### c. Responden

Responden di dalam penelitian hukum skripsi yaitu Ibu Dewi, selaku Kepala Instalasi K3 dan Sanitasi RSA UGM.

### 4. Narasumber

Narasumber di dalam penelitian hukum skripsi penulis yaitu Bapak Sutanto, AMKL, selaku Sanitarian Penyelia Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Bapak Wahyu Nugroho Mardi Utomo, S.Si., M.M.G., M.URP, selaku Analisis Pengamanan Lingkungan pada Kelompok Substansi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan

### 5. Analisis Data

- 
- a. Data primer, berupa data kualitatif, dideskripsikan dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan bentuk kalimat terkait data tersebut.
  - b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan, dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat terkait data tersebut.
  - c. Data primer dan Data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan penafsiran atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Kebutuhan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonis atau inkonsistensi.
  - d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.